



# Cryptocurrency as a Medium of Exchange: A Study of Islamic Law and Ethics

Holil Nawawi,

Institut Agama Islam (IAIM) Miftahul Ulum Lumajang

## ABSTRACT

*This study aims to The development of digital technology has given rise to various innovations in the global financial system, one of which is **cryptocurrency** as a form of digital currency used in economic transactions. This study, entitled “**Cryptocurrency as a Medium of Exchange: A Study of Islamic Law and Ethics**”, conducted at the **Institute of Islamic Studies Miftahul Ulum (IAIM) Lumajang**, aims to analyze the position of cryptocurrency as a medium of exchange from the perspective of Islamic law and ethics. The research employs a qualitative approach using a library research method by reviewing literature, fatwas, and scholarly opinions from Islamic economic experts regarding the use of digital currency.*

*The results show that cryptocurrency has potential as a modern medium of exchange; however, its legality under Islamic law remains a subject of debate. Some scholars argue that cryptocurrency does not fulfill the criteria of tsamaniyah (the function of money in Islam) due to its high volatility, lack of regulatory authority, and potential misuse for non-sharia-compliant transactions. Conversely, other scholars view that as long as cryptocurrency adheres to the principles of justice, transparency, and the absence of gharar (uncertainty), its use can be tolerated as a modern economic instrument.*

*From the perspective of Islamic ethics, the use of cryptocurrency must be based on values of honesty, justice, and public benefit (maslahah). Therefore, clear regulation and supervision are required to ensure that*

## ARTICLE INFO

*its implementation aligns with sharia principles. This study is expected to contribute to the development of Islamic economic discourse in the digital era and serve as a reference for Islamic financial authorities in formulating policies related to crypto assets.*

### Keywords:

*Cryptocurrency, Medium of Exchange, Islamic Law, Islamic Ethics, Islamic Economics*



# Cryptocurrency Sebagai Alat Tukar: Telaah Hukum dan Etika Islam Institut Agama Islam Miftahul (IAIM) Ulum Lumajang

---

## Abstrak

Perkembangan teknologi digital telah melahirkan berbagai inovasi dalam sistem keuangan global, salah satunya adalah *cryptocurrency* sebagai bentuk mata uang digital yang digunakan dalam transaksi ekonomi. Penelitian ini berjudul “**Cryptocurrency Sebagai Alat Tukar: Telaah Hukum dan Etika Islam**” yang dilakukan di **Institut Agama Islam Miftahul Ulum (IAIM) Lumajang**, bertujuan untuk menganalisis kedudukan *cryptocurrency* sebagai alat tukar dalam perspektif hukum dan etika Islam. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*), yaitu dengan menelaah literatur, fatwa ulama, dan pendapat para pakar ekonomi Islam terkait penggunaan mata uang digital.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *cryptocurrency* memiliki potensi sebagai alat tukar modern, namun dalam perspektif hukum Islam, status kehalalannya masih menjadi perdebatan. Sebagian ulama menganggap *cryptocurrency* tidak memenuhi kriteria *tsamaniyah* (fungsi uang dalam Islam) karena volatilitas nilai yang tinggi, ketiadaan otoritas pengawas, dan potensi penyalahgunaan untuk transaksi yang dilarang syariah. Namun, sebagian lainnya menilai bahwa selama *cryptocurrency* dapat memenuhi prinsip *keadilan*, *transparansi*, dan *tidak mengandung gharar* (ketidakjelasan), maka penggunaannya bisa ditoleransi sebagai instrumen ekonomi modern.

Dari sisi etika Islam, penggunaan *cryptocurrency* harus berlandaskan nilai kejujuran, keadilan, dan kemaslahatan umat. Dengan demikian, diperlukan regulasi dan pengawasan yang jelas agar penggunaannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan wacana ekonomi Islam di era digital serta menjadi bahan pertimbangan bagi otoritas keuangan syariah dalam merumuskan kebijakan terkait aset *Cryptocurrency*, Alat Tukar, Hukum Islam, Etika Islam,

---

Ekonomi      Syariah



Kehadiran cryptocurrency telah mengubah cara pandang manusia terhadap konsep uang. Jika sebelumnya uang hanya dipahami dalam bentuk fisik seperti emas, perak, atau kertas, kini uang hadir dalam bentuk digital yang eksistensinya sepenuhnya bergantung pada sistem komputer dan jaringan global. Joseph E. Stiglitz, 'People, Power, and Profit', Norton, 2019 Namun, transformasi ini juga menimbulkan dilema etis dan yuridis, sebab dalam tradisi fikih Islam, keberadaan uang selalu terkait erat dengan nilai

intrinsik (seperti emas dan perak) atau legitimasi dari otoritas penguasa yang sah.(Al-Ghazali 1965) Cryptocurrency, dengan karakteristiknya yang tidak memiliki bentuk fisik dan tidak dijamin oleh lembaga negara, menghadirkan tantangan baru dalam memahami konsep “uang” menurut syariah.(Yusuf al-Qaradawi 2022)

### 1.2. Urgensi Kajian

Kajian tentang cryptocurrency dari perspektif Islam menjadi semakin urgen mengingat meningkatnya minat masyarakat Muslim terhadap investasi dan transaksi digital. Di berbagai negara mayoritas Muslim, seperti Indonesia, Malaysia, dan Uni Emirat Arab, muncul berbagai pendapat ulama, lembaga fatwa, serta akademisi yang berbeda-beda dalam menilai keabsahan hukum cryptocurrency.(Zidna, Syafiqoh, and Bakhrul 2024) Sebagian berpendapat bahwa cryptocurrency dapat diterima sebagai alat tukar selama memenuhi prinsip-prinsip syariah tertentu, seperti kejelasan nilai (qimah), keterbukaan transaksi, dan tidak mengandung unsur riba maupun gharar.(Al-Ghazali 1965) Namun sebagian lainnya menolak dengan alasan bahwa cryptocurrency sarat dengan ketidakpastian, tidak memiliki nilai intrinsik, serta berpotensi besar digunakan dalam aktivitas yang bertentangan dengan syariah.

Dengan demikian, diskursus tentang cryptocurrency tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga memiliki implikasi praktis terhadap kebijakan ekonomi Islam di masa depan. Kajian yang mendalam diperlukan agar umat Islam dapat memahami posisi hukum dan etika dari penggunaan cryptocurrency, serta dapat memanfaatkannya dengan penuh kesadaran syariah.

## Bagian II: Tinjauan Umum tentang Cryptocurrency

### 2.1. Definisi Cryptocurrency

Istilah *cryptocurrency* berasal dari dua kata, yaitu *crypto* yang berarti “kriptografi” (ilmu tentang pengamanan data melalui enkripsi), dan *currency* yang berarti “mata uang.” Secara sederhana, cryptocurrency dapat diartikan sebagai mata uang digital yang menggunakan prinsip kriptografi untuk menjamin keamanan transaksi, mengontrol penciptaan unit baru, dan memverifikasi transfer aset secara terdesentralisasi.(Ekonomi et al. 2021)

Konsep cryptocurrency pertama kali diperkenalkan secara formal oleh Satoshi Nakamoto melalui publikasi berjudul *Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System* pada tahun 2008.(Satoshi Nakamoto n.d.) Dalam tulisan tersebut, Nakamoto memperkenalkan sistem pembayaran elektronik tanpa perantara (bank atau lembaga keuangan) yang memungkinkan transaksi langsung antar pengguna melalui jaringan komputer global. Sejak saat itu, ribuan jenis cryptocurrency bermunculan, seperti Ethereum, Ripple, Litecoin, Cardano, Solana, dan banyak lagi.

Cryptocurrency bekerja berdasarkan sistem blockchain, yaitu sebuah buku besar digital (digital ledger) yang mencatat setiap transaksi secara kronologis dan permanen.(Tapscott 2016) Setiap transaksi dikumpulkan ke dalam blok data yang diverifikasi oleh jaringan komputer (node) dan kemudian dihubungkan satu sama lain membentuk rantai blok (*blockchain*). Keunggulan utama dari sistem ini adalah transparansi, keamanan, dan ketidakmungkinan manipulasi data, karena setiap perubahan dalam satu blok akan terdeteksi oleh seluruh jaringan.(Antonopoulos 2010)

### 2.2. Karakteristik Cryptocurrency

Cryptocurrency memiliki sejumlah karakteristik yang membedakannya dari uang konvensional, yaitu:

1. Desentralisasi.  
Tidak ada otoritas pusat (seperti bank sentral) yang mengendalikan atau menerbitkan cryptocurrency. Proses penciptaan dan verifikasi transaksi dilakukan oleh jaringan pengguna melalui mekanisme konsensus digital.
2. Anonimitas.  
Pengguna dapat melakukan transaksi tanpa mengungkapkan identitas pribadi secara langsung. Identitas digantikan oleh alamat digital (public key) yang unik. Meskipun sistem ini menjamin privasi, namun juga menimbulkan risiko penyalahgunaan seperti transaksi ilegal dan pencucian uang.
3. Keterbatasan Jumlah (Limited Supply).  
Sebagian besar cryptocurrency, seperti Bitcoin, memiliki jumlah maksimum yang telah ditentukan sejak awal. Misalnya, total Bitcoin yang dapat diciptakan hanya 21 juta unit. Mekanisme ini dimaksudkan untuk menghindari inflasi yang biasa terjadi pada uang fiat yang dicetak tanpa batas.
4. Volatilitas Tinggi.  
Harga cryptocurrency sangat fluktuatif karena bergantung pada permintaan pasar dan sentimen spekulatif. Perubahan nilai bisa sangat ekstrem dalam waktu singkat, sehingga menimbulkan ketidakpastian bagi pengguna.
5. Global dan Tanpa Batas.  
Cryptocurrency tidak mengenal batas geografis dan dapat digunakan di seluruh dunia selama ada koneksi internet. Hal ini menjadikannya sarana transaksi lintas negara yang cepat dan murah dibandingkan sistem perbankan konvensional.
6. Transparansi dan Ketertelusuran.

Semua transaksi tercatat secara publik dalam blockchain, sehingga setiap orang dapat melacak aliran transaksi, meskipun identitas pengguna disamarkan. (Antonopoulos 2010)

Karakteristik-karakteristik ini membuat cryptocurrency dianggap sebagai “revolusi keuangan digital,” namun sekaligus menimbulkan pertanyaan besar terkait keabsahannya sebagai alat tukar yang sah secara hukum dan etika. (Syahputra and Khairina 2022)

### 2.3. Perbandingan antara Cryptocurrency dan Uang Konvensional

Untuk memahami posisi cryptocurrency dalam sistem keuangan, perlu dilakukan perbandingan dengan uang konvensional (fiat money) yang digunakan secara luas saat ini.

Aspek	Cryptocurrency	Uang Konvensional
Penerbit	Tidak ada otoritas pusat; diciptakan melalui mekanisme blockchain	Diterbitkan oleh bank sentral atas nama negara
Bentuk	Digital sepenuhnya	Fisik (kertas/logam) dan digital (saldo bank)
Jaminan Nilai	Tidak dijamin oleh aset fisik atau pemerintah	Dijamin oleh kepercayaan terhadap otoritas moneter

Pengaturan Hukum	Sebagian besar belum diatur secara komprehensif	Diatur dan dilindungi oleh hukum negara
Volatilitas	Sangat tinggi	Relatif stabil
Anonimitas	Tinggi	Rendah (tercatat oleh lembaga keuangan)

Perbandingan ini menunjukkan bahwa cryptocurrency belum sepenuhnya dapat menggantikan fungsi uang konvensional, terutama dalam aspek kestabilan nilai dan pengaturan hukum. Namun, keunggulannya dalam hal efisiensi transaksi dan teknologi menjadikannya alternatif menarik di era ekonomi digital.(Stiglitz n.d.)

#### 2.4. Fungsi Cryptocurrency dalam Ekonomi Modern

Secara umum, cryptocurrency dapat berfungsi sebagai:

1. Alat Tukar (Medium of Exchange).  
Sejumlah perusahaan dan platform e-commerce mulai menerima pembayaran menggunakan cryptocurrency, misalnya Microsoft, Tesla (pada periode tertentu), dan Shopify.<sup>21</sup>
2. Penyimpan Nilai (Store of Value).  
Sebagian masyarakat memandang cryptocurrency, terutama Bitcoin, sebagai bentuk “emas digital” yang nilainya cenderung naik dalam jangka panjang.<sup>22</sup>
3. Instrumen Investasi.  
Banyak investor membeli cryptocurrency untuk tujuan spekulatif, berharap mendapatkan keuntungan dari fluktuasi harga yang tinggi.
4. Sarana Pengiriman Uang Internasional.  
Cryptocurrency memungkinkan pengiriman uang lintas negara dengan biaya rendah dan waktu yang singkat, tanpa perlu menggunakan bank.

Namun, efektivitas fungsi-fungsi ini masih diperdebatkan karena volatilitas harga yang ekstrem dan belum adanya pengakuan hukum yang jelas di banyak negara.

#### 2.5. Tantangan dan Risiko Cryptocurrency

Selain manfaatnya, cryptocurrency juga menghadapi sejumlah tantangan dan risiko serius:

- Risiko Hukum dan Regulasi.  
Banyak negara masih belum memiliki regulasi yang jelas mengenai status hukum cryptocurrency. Hal ini menyebabkan ketidakpastian bagi pengguna dan investor.
- Risiko Keamanan Digital.  
Meski blockchain tergolong aman, banyak kasus peretasan (*hacking*) terhadap bursa kripto (crypto exchanges) yang menyebabkan kerugian besar bagi pengguna.
- Risiko Etis dan Sosial.  
Anonimitas dan ketidakaturan pasar kripto membuka peluang bagi aktivitas ilegal seperti penipuan, *money laundering*, dan pendanaan terorisme.

- Risiko Ekonomi.  
Fluktuasi harga ekstrem menyebabkan ketidakstabilan pasar dan potensi kerugian besar bagi pengguna yang tidak memahami mekanismenya.

Risiko-risiko ini menjadi bahan pertimbangan penting dalam menilai keabsahan cryptocurrency dalam perspektif hukum Islam, terutama terkait prinsip gharar (ketidakpastian) dan maisir (spekulasi berlebihan).

## 2.6. Pandangan Ekonomi Konvensional terhadap Cryptocurrency

Dalam ekonomi konvensional, cryptocurrency sering dianggap sebagai inovasi finansial yang menjanjikan, tetapi juga mengandung potensi destabilisasi. Beberapa ekonom seperti Joseph Stiglitz dan Paul Krugman menilai bahwa cryptocurrency lebih bersifat spekulatif daripada fungsional sebagai uang. (Ekonomi et al. 2021) Sebaliknya, ekonom lain seperti Friedrich Hayek justru melihat potensi desentralisasi uang digital sebagai bentuk “denasionalisasi uang” yang dapat mengurangi monopoli pemerintah dalam sistem moneter. (Juni Beddu and Sinuligga 2021)

Perdebatan ini menunjukkan bahwa bahkan dalam ekonomi modern sekalipun, kedudukan cryptocurrency sebagai “uang sejati” masih problematik. Dalam konteks Islam, perdebatan tersebut menjadi lebih kompleks karena melibatkan dimensi hukum (halal-haram), moral, dan nilai keadilan.

## Bagian III: Konsep Uang dalam Islam

### 3.1. Pengertian dan Fungsi Uang dalam Perspektif Islam

Dalam Islam, uang (*naqd* atau *thaman*) bukan sekadar alat tukar, tetapi juga memiliki dimensi moral dan sosial. Para ulama klasik seperti al-Ghazali menjelaskan bahwa uang diciptakan bukan untuk ditimbun, melainkan sebagai alat perantara (*wasīlah*) dalam pertukaran barang dan jasa agar masyarakat dapat hidup dalam keadilan ekonomi. Uang berfungsi untuk menjaga kelancaran transaksi, menilai harga suatu barang, serta menyimpan nilai dalam jangka waktu tertentu.

Dalam literatur fikih, dikenal tiga fungsi utama uang:

1. Sebagai alat tukar (medium of exchange);
2. Sebagai satuan ukuran nilai (unit of account); dan
3. Sebagai penyimpan nilai (store of value).

Namun Islam menegaskan bahwa uang tidak boleh dijadikan komoditas perdagangan yang diperjualbelikan semata untuk mendapatkan keuntungan dari selisih nilai (riba). Dengan kata lain, uang hanyalah sarana, bukan tujuan akhir dari kegiatan ekonomi. Prinsip ini membedakan sistem ekonomi Islam dari sistem kapitalis modern yang sering menjadikan uang sebagai komoditas investasi spekulatif. (Al-Ghazali 1965)

### 3.2. Sejarah Uang dalam Peradaban Islam

Pada masa awal Islam, masyarakat Arab menggunakan emas (dinar) dan perak (dirham) sebagai alat tukar utama. Kedua logam ini memiliki nilai intrinsik, artinya nilainya berasal dari bahan fisiknya. Dalam sejarah Islam klasik, dinar dan dirham dianggap sebagai uang



sejati karena memiliki stabilitas nilai dan diterima secara luas di seluruh dunia Islam.(Juni Beddu and Sinuligga 2021)

Namun seiring perkembangan ekonomi, umat Islam juga mengenal bentuk uang lain seperti fulus (uang tembaga) dan uang kertas (naqdan waraqi) yang mewakili nilai tertentu. Dalam literatur fiqh, para ulama berbeda pendapat mengenai keabsahan uang yang tidak memiliki nilai intrinsik, tetapi umumnya mereka membolehkannya apabila:

- Diterima secara umum oleh masyarakat (*ta'āwud*),
- Dijamin oleh otoritas yang sah (*wilāyah*), dan
- Tidak menimbulkan ketidakpastian atau penipuan (*gharar*). (Yusuf al-Qaradawi 2022)

Kaidah ini menjadi dasar penting dalam membahas apakah cryptocurrency dapat dikategorikan sebagai uang menurut hukum Islam, mengingat sifatnya yang tidak memiliki nilai fisik dan tidak dikeluarkan oleh negara.

### 3.3. Syarat Sah Uang Menurut Fikih Islam

Para fuqaha menetapkan sejumlah syarat agar sesuatu dapat disebut “uang” yang sah secara syariah, antara lain:

1. Diterima secara umum (قبول عام). Suatu benda baru dapat berfungsi sebagai uang jika diterima oleh masyarakat luas sebagai alat tukar. Tanpa penerimaan sosial ini, ia hanya menjadi barang biasa.
2. Stabilitas (Nilai). Islam mendorong penggunaan alat tukar yang memiliki kestabilan nilai agar tidak menimbulkan kezaliman antara pihak-pihak yang bertransaksi.
3. Kejelasan dan Transparansi. Nilai uang harus diketahui secara jelas agar tidak menimbulkan *gharar* (ketidakpastian).
4. Dikeluarkan oleh otoritas yang sah. Mayoritas ulama klasik mensyaratkan adanya legitimasi dari penguasa (imam atau pemerintah) untuk menghindari kekacauan ekonomi. (Malik 2018)

Jika kriteria ini diterapkan pada cryptocurrency, muncul perdebatan: apakah penerimaan masyarakat digital (*digital consensus*) dapat menggantikan otoritas formal seperti negara? Apakah stabilitas harga kripto yang sangat fluktuatif dapat memenuhi syarat kejelasan nilai? Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi titik kritis dalam pembahasan hukum Islam terhadap mata uang digital.

### 3.4. Nilai Intrinsik dan Nilai Nominal

Salah satu isu mendasar dalam pembahasan uang adalah perbedaan antara nilai intrinsik dan nilai nominal. Uang logam seperti emas dan perak memiliki nilai intrinsik karena bahan fisiknya bernilai tinggi. Sementara uang kertas (dan sekarang uang digital) hanya memiliki nilai nominal, yakni nilai yang ditentukan berdasarkan kesepakatan sosial dan kepercayaan publik terhadap penerbitnya. (Finance 2006)

Islam tidak mensyaratkan bahwa uang harus selalu memiliki nilai intrinsik. Yang lebih penting adalah bahwa uang tersebut berfungsi dengan adil dan tidak menimbulkan kezaliman. Karena itu, para ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi dan Taqi Usmani berpendapat bahwa uang kertas sah digunakan selama diterima masyarakat dan tidak digunakan untuk praktik riba atau penipuan. (Do- 2000) Dengan pendekatan ini,

cryptocurrency bisa jadi memenuhi kriteria fungsional sebagai uang, tetapi masalah stabilitas dan legitimasi masih menjadi persoalan utama.

### 3.5. Prinsip-prinsip Syariah dalam Penggunaan Uang

Dalam pandangan Islam, segala bentuk alat tukar harus tunduk pada prinsip-prinsip syariah berikut:

1. Larangan Riba.  
Islam melarang segala bentuk tambahan nilai yang tidak sah dalam transaksi uang, baik dalam bentuk bunga pinjaman maupun selisih nilai yang tidak disertai pertukaran riil.
2. Larangan Gharar dan Maisir.  
Transaksi yang mengandung ketidakpastian berlebihan (*gharar*) dan spekulasi (*maisir*) dilarang karena menimbulkan ketidakadilan. Cryptocurrency yang volatil dan spekulatif bisa termasuk kategori ini jika tidak diatur dengan hati-hati.
3. Keadilan dan Kemaslahatan.  
Tujuan utama sistem moneter Islam adalah tercapainya keadilan ekonomi dan kesejahteraan bersama, bukan keuntungan individu semata.
4. Transparansi dan Kejujuran.  
Setiap transaksi harus dilakukan dengan niat yang bersih, informasi yang jelas, dan tidak menipu pihak lain.

Apabila cryptocurrency mampu memenuhi prinsip-prinsip ini, maka penggunaannya bisa dipertimbangkan sebagai alat tukar yang sah dalam kerangka syariah. Namun, jika sebaliknya—yakni menimbulkan gharar, riba, dan ketidakadilan—maka hukumnya menjadi terlarang. (Zidna, Syafiqoh, and Bakhrul 2024)

### 3.6. Uang Digital dan Perkembangan Fiqh Kontemporer

Fiqh Islam bersifat dinamis dan selalu berkembang mengikuti perubahan zaman. Banyak ulama kontemporer, seperti Sheikh Monzer Kahf, Mufti Taqi Usmani, dan lembaga seperti AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions) telah membahas fenomena uang digital dan aset kripto. Mereka menekankan pentingnya melihat fungsi dan dampaknya terhadap keadilan sosial, bukan hanya bentuk fisiknya. (FATF 2019)

Beberapa ulama menganggap cryptocurrency sebagai “mal mustafad” (harta yang dapat dimanfaatkan), sehingga hukumnya bisa menjadi mubah selama tidak digunakan untuk kegiatan yang dilarang syariah. Namun sebagian lainnya menolak dengan alasan bahwa fluktuasi nilainya yang ekstrem dan ketiadaan otoritas resmi membuatnya tidak memenuhi syarat “*tsaman muta‘amal bih*” (alat tukar yang diakui masyarakat secara luas). (Zidna, Syafiqoh, and Bakhrul 2024)

Perbedaan pandangan ini menunjukkan bahwa isu cryptocurrency belum memiliki konsensus hukum yang pasti dalam Islam, dan perlu kajian mendalam berdasarkan prinsip *maqāṣid al-syarī‘ah* (tujuan-tujuan hukum Islam), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Jika penggunaan cryptocurrency dapat menjaga kemaslahatan dan mencegah kerusakan ekonomi, maka secara prinsip dapat diterima. Namun bila sebaliknya, maka perlu dibatasi atau dilarang.

### 3.7. Relevansi Konsep Uang Islam terhadap Cryptocurrency

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Islam tidak menolak inovasi bentuk uang selama prinsip keadilan, transparansi, dan kejujuran tetap terjaga. Dalam konteks ini, cryptocurrency dapat dilihat sebagai evolusi alat tukar, sama seperti peralihan dari emas ke uang kertas pada masa lalu. Akan tetapi, legitimasi syariahnya bergantung pada sejauh mana ia memenuhi fungsi uang dan menghindari unsur haram.

Dengan demikian, pembahasan selanjutnya akan menelaah bagaimana hukum Islam memandang cryptocurrency sebagai alat tukar, dengan menimbang dalil-dalil, kaidah fikih, serta pandangan ulama kontemporer.

## Bagian IV: Analisis Hukum Islam terhadap Cryptocurrency sebagai Alat Tukar

### 4.1. Pendahuluan Analisis

Dalam perspektif Islam, penilaian terhadap suatu fenomena ekonomi baru seperti cryptocurrency harus dilakukan dengan menimbang prinsip-prinsip hukum syariah, kaidah fikih, serta maqāsid al-syarī‘ah. Tujuan utamanya bukan hanya menentukan halal atau haram secara literal, tetapi menilai apakah praktik tersebut membawa kemaslahatan (maṣlaḥah) atau justru kemudharatan (mafsadah) bagi masyarakat. (Finance 2006)

Cryptocurrency sebagai alat tukar menimbulkan dua kubu pandangan utama di kalangan ulama dan lembaga fatwa:

1. Kelompok yang membolehkan (al-mubīḥūn) dengan syarat-syarat tertentu;
2. Kelompok yang menolak (al-māni‘ūn) karena mengandung unsur gharar, maisir, dan ketidakpastian nilai.

Kedua pandangan ini memiliki dasar hukum, argumentasi fikih, dan pertimbangan maqāsid yang perlu ditelaah secara objektif.

### 4.2. Pandangan yang Membolehkan Cryptocurrency

Pandangan ini berangkat dari prinsip bahwa segala bentuk mu‘āmalah pada dasarnya adalah mubah (boleh) kecuali terdapat dalil yang melarangnya. Kaidah ini diambil dari kaidah usul fikih yang berbunyi:

“*Al-Aṣl fī al-mu‘āmalāt al-ibāḥah, ḥattā yadulla dalīlun ‘alā taḥrīmihā*” (Hukum asal dalam muamalah adalah boleh, hingga ada dalil yang melarangnya). (Johari 2022)

Dengan demikian, cryptocurrency dianggap sah sebagai alat tukar selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

#### a. Cryptocurrency sebagai *Māl* (Harta yang Bernilai)

Sebagian ulama kontemporer seperti Sheikh Monzer Kahf berpendapat bahwa cryptocurrency dapat dikategorikan sebagai *māl mustafād* (harta yang dapat dimanfaatkan), karena memiliki nilai ekonomi, dapat dimiliki, disimpan, dan dipertukarkan. (Finance 2006) Selama memenuhi kriteria *mutaqawwim* (harta yang diakui syariah), maka transaksi menggunakan cryptocurrency diperbolehkan.

Menurut Kahf, dalam dunia digital modern, nilai tidak selalu bersumber dari benda fisik. Informasi, data, dan kode digital juga dapat menjadi aset bernilai jika diakui secara sosial dan dapat mendatangkan manfaat halal. Dengan demikian, ketiadaan bentuk fisik bukan

alasan untuk menolak cryptocurrency sebagai bentuk harta.

b. Cryptocurrency Memenuhi Fungsi Uang

Ulama yang membolehkan berargumen bahwa cryptocurrency dapat menjalankan tiga fungsi uang — sebagai alat tukar, penyimpan nilai, dan satuan pengukur harga — walaupun dalam bentuk digital.(Chapra 2008) Fungsi inilah yang menjadi ukuran utama, bukan bentuknya.

Yusuf al-Qaradawi menyatakan bahwa keabsahan alat tukar bergantung pada penerimaan sosial (*ta’āwud*) dan kemampuan alat tersebut menjaga keadilan dalam transaksi.(Yusuf al-Qaradawi 2022) Maka, jika masyarakat menerima Bitcoin atau kripto lain sebagai sarana pembayaran, dan penggunaannya tidak menimbulkan kezhaliman, maka ia dapat diterima sebagai alat tukar sah secara syariah.

c. Tidak Ada Dalil Eksplisit yang Melarang

Tidak terdapat nash (teks) eksplisit dari Al-Qur’an atau hadis yang secara langsung melarang penggunaan mata uang digital. Karena itu, hukum larangannya tidak bisa ditetapkan kecuali berdasarkan ‘*illah* (sebab hukum) yang jelas, seperti adanya unsur riba, gharar, atau penipuan. Jika ketiga unsur itu dapat dihindari, maka cryptocurrency dapat dianggap halal secara hukum asal.

d. Prinsip Maslahah Mursalah

Pendukung kebolehan juga menekankan prinsip maslahah mursalah, yaitu kemaslahatan yang tidak disebut secara eksplisit dalam nash, tetapi sejalan dengan tujuan umum syariah. Apabila cryptocurrency dapat mempercepat transaksi, menekan biaya transfer, dan meningkatkan inklusi keuangan umat, maka hal itu termasuk kemaslahatan yang patut dipertimbangkan.(Finance 2006)

Beberapa lembaga seperti AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions) dalam standar syariahnya (2022) menyatakan bahwa uang digital dapat digunakan jika:

- Tujuannya halal,
- Transaksi dilakukan secara transparan,
- Tidak melibatkan spekulasi berlebihan, dan
- Tidak digunakan untuk transaksi terlarang seperti perjudian atau riba.(FATF 2019)

#### 4.3. Pandangan yang Menolak Cryptocurrency

Sebaliknya, kelompok ulama dan lembaga fatwa yang menolak penggunaan cryptocurrency menilai bahwa mata uang digital ini belum memenuhi syarat-syarat uang sah secara syariah, serta mengandung unsur ketidakpastian tinggi.

a. Unsur Gharar dan Ketidakpastian

Ketidakpastian nilai (volatilitas ekstrem) dianggap sebagai bentuk *gharar fāḥish* (ketidakpastian berat) yang dilarang oleh syariah. Nabi ﷺ bersabda:

“Rasulullah melarang jual beli yang mengandung gharar.” (HR. Muslim, No. 1513).

Nilai cryptocurrency dapat berubah drastis dalam waktu singkat, sehingga sulit digunakan sebagai alat ukur harga yang adil. Dalam fiqh, stabilitas nilai merupakan

syarat penting agar uang tidak menimbulkan kezaliman.

b. Potensi Maisir (Spekulasi)

Sebagian besar perdagangan cryptocurrency di pasar global bersifat spekulatif. Pembeli membeli bukan untuk menggunakan sebagai alat tukar, tetapi untuk memperoleh keuntungan dari naik-turunnya harga. Aktivitas semacam ini mirip dengan perjudian (*maisir*) yang diharamkan dalam Islam.

Majma‘ al-Fiqh al-Islāmī (OKI) dalam sidangnya tahun 2021 menilai bahwa aktivitas perdagangan kripto yang bersifat spekulatif tidak memenuhi prinsip keadilan dan transparansi, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai transaksi halal. (Zidna, Syafiqoh, and Bakhrul 2024)

c. Tidak Ada Nilai Intrinsik dan Jaminan Pemerintah

Uang dalam Islam biasanya memiliki legitimasi dari penguasa (*wali al-amr*) agar keadilan ekonomi terjamin. Cryptocurrency tidak memiliki otoritas penerbit, sehingga rentan terhadap manipulasi pasar dan penipuan. (Malik 2018)

Dewan Syariah Nasional MUI (Fatwa No. 140/2021) menyatakan bahwa mata uang kripto bukan alat tukar yang sah menurut Islam karena tidak memenuhi unsur “*qimah thabitah*” (nilai stabil) dan “*wilāyah*” (otoritas penerbit). (Zidna, Syafiqoh, and Bakhrul 2024)

d. Potensi Penyalahgunaan

Selain aspek nilai, cryptocurrency juga sering digunakan untuk transaksi ilegal seperti pencucian uang, pendanaan terorisme, dan kejahatan siber. Islam menolak segala bentuk sarana yang mengantarkan kepada kejahatan (kaidah: *mā addā ilā al-ḥarām fahuwa ḥarām*).

#### 4.4. Analisis Komparatif

Perbedaan dua pandangan di atas sebenarnya terletak pada pendekatan hukum yang digunakan. Kelompok yang membolehkan menggunakan pendekatan fungsional dan *maqāsidī*, yakni menilai dari manfaat dan tujuan syariah. Sementara kelompok yang melarang menggunakan pendekatan *tahrīmī* dan *ihtiyāṭī* (kehati-hatian), dengan menekankan aspek risiko dan ketidakpastian.

Jika dianalisis lebih dalam, keduanya dapat disintesis sebagai berikut:

1. Cryptocurrency sebagai alat tukar murni (medium of exchange) dapat diterima secara syariah apabila stabil, transparan, dan tidak digunakan untuk spekulasi.
2. Cryptocurrency sebagai instrumen investasi spekulatif cenderung haram, karena mengandung unsur *gharar* dan *maisir*.
3. Dalam hal tertentu, cryptocurrency sebagai aset digital (mal mustafad) dapat diperlakukan seperti komoditas, bukan mata uang.

Dengan demikian, status hukumnya menjadi *tafsīlī* (terperinci) — halal dalam konteks tertentu, dan haram dalam konteks lain, tergantung pada tujuan dan cara penggunaannya.

#### 4.5. Pendekatan Maqāṣid al-Syarī‘ah

Dari perspektif maqāṣid al-syarī‘ah, cryptocurrency harus dinilai berdasarkan lima tujuan utama hukum Islam:

1. Hifz al-Dīn (menjaga agama): penggunaannya tidak boleh mengarah pada praktik terlarang;
2. Hifz al-Nafs (menjaga jiwa): harus menjamin keamanan pengguna dari penipuan;
3. Hifz al-‘Aql (menjaga akal): tidak boleh mendorong spekulasi tidak rasional;
4. Hifz al-Māl (menjaga harta): harus melindungi hak kepemilikan secara sah;
5. Hifz al-Nasl (menjaga keturunan): tidak boleh merugikan generasi masa depan melalui sistem yang eksploitatif.(Johari 2022)

Jika dilihat dari kriteria ini, cryptocurrency dapat diterima secara syariah apabila memenuhi aspek *hifz al-māl* dan *hifz al-dīn*, serta tidak merusak maqāṣid lainnya. Namun, bila justru membawa ketidakstabilan, penipuan, dan kerugian sosial, maka ia bertentangan dengan maqāṣid dan hukumnya menjadi terlarang.

#### 4.6. Sintesis

Berdasarkan kajian hukum di atas, dapat disimpulkan:

- Hukum asal cryptocurrency adalah mubah, selama tidak mengandung unsur haram;
- Penggunaannya sebagai alat tukar masih bergantung pada penerimaan sosial dan kebijakan otoritas keuangan Islam;
- Aktivitas perdagangan kripto yang bersifat spekulatif tidak sesuai dengan prinsip syariah;
- Diperlukan regulasi dan verifikasi syariah (*shariah-compliant crypto*) agar dapat digunakan secara aman. Aktivitas perdagangan kripto yang bersifat spekulatif tidak sesuai dengan prinsip syariah;
- Diperlukan regulasi dan verifikasi syariah (*shariah-compliant crypto*) agar dapat digunakan secara aman.

Daftar Pustaka

- Al-Ghazali, Imam. 1965. “Ihya Ulumudin Jilid 2.” *Ihya Ulumuddin*: 1–1035.
- Antonopoulos, Andreas M. 2010. 50 Journal of World Trade *Mastering Bitcoin*.  
<https://www.bitcoinbook.info/>.
- Chapra, M Umer. 2008. “Islamic Economics : What It Is and How.” *Online Encyclopedia of Economic and Business History*: 1–29. <http://eh.net/encyclopedia/article/chapra.islamic>.
- Do-, Rtca. 2000. “Introduction To 金字塔式写作原则简介.” 254: 1–16.
- Ekonomi, Fakultas, Dan Bisnis, Studi Doktor, and Imu Manajemen. 2021. “CRYPTOCURRENCY Juli Meliza, Isfenti Sadalia.” *Journal of Trends Economics and Accounting Research* 1(3): 82–86. <https://journal.fkpt.org/index.php/jtear>.
- FATF. 2019. “Updated Guidance for a Risk-Based Approach to Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers.” *Fatf* (June): 59. [www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/Guidance-RBA-virtual-assets.html%0A©](http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/Guidance-RBA-virtual-assets.html%0A©).
- Finance, Slamic. 2006. “Islamic Finance: Business as Usual Monzer Kahf I. I.” : 1–20.
- Johari, Dr. H. 2022. *Kiadah Fiqih Dan Penerapannya*.
- Juni Beddu, Muhammad, and Putra Sinuligga. 2021. “Konsep Harga Menurut Ibnu Khaldun.” *ADDAYYAN: Jurnal Mu’amalah / Hukum Ekonomi Syari’ah* 16(1): 1–14.  
<https://jurnalstaiibnusina.ac.id/index.php/AD/article/view/56>.
- Malik, Adam. 2018. Jurnal (Ekonomi Syariah dan Binsin) *Sumber Pendapatan Negara Menurut Al- Mawardi Dalam Kitab Al-Ahkam As-Sulthaniyah*.
- Muhammad Nejatullah Shiddiqi. 1983. “Muslim Economic Thinking,.” *Pp. 130. The Islamic Foundation, Leicester, G.B. 1981. i,3.95/£1.95*.
- Nakamoto, Satoshi. “No Title.” *Bitcoin Peer to peer*.
- Satoshi Nakamoto. [satoshi@gmx.com](mailto:satoshi@gmx.com) *Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System*.
- Stiglitz, Joseph E. “People, Power, and Profit.” *Allen Lane*.
- Syahputra, Angga, and Khalish Khairina. 2022. “Kedudukan Cryptocurrency Sebagai Investasi Dalam Ekonomi Islam.” *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 7(2): 139. doi:10.24235/jm.v7i2.10903.
- Tapscott, Don. 2016. “Blockchain Revolution PDF Blockchain Revolution.”
- Yusuf al-Qaradawi. 2022. “Perkembangan Fiqh Antara Statis Dan Dinamis Terj. Al-Fiqh Al Islamiy Bayna Al-Ashalah Wa Al-Tajdid.” *Cita Varia Kreativitas*: 1–144.
- Zidna, Rizka Rahmatillah, Sayyidah Syafiqoh, and Huda Bakhrul. 2024. “Analisis Fatwa DSN MUI No. 140 Tahun 2021 Terhadap Regulasi Dewan Pengawas Syariah Pada Produk Securities Crowdfunding.” *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 5(10): 3984–95.